



PUTUSAN
Nomor 2757 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **AKHMAD RAYANI, S.Pd., bin Madri (alm.)**, bertempat tinggal Jalan Beringin Samping PLN Muara Teweh Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
2. **SITI MASYARI binti RASYID (alm.)**, bertempat tinggal Jalan Nusa Indah Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
3. **TAJUDINNOR bin HASRI**, bertempat tinggal Jalan HM Kasim RT 09 Kelurahan Jambu, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara;
4. **YATIM bin JUHRI**, bertempat tinggal Jalan H. Pantung RT 01 Kelurahan Jambu, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

L a w a n:

1. **SUHAIMI bin BULKANI**, bertempat tinggal di Jalan Yetro Sinseng Gang Bahagia Nomor, RT 08 Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, bertindak selaku ahli waris almarhum Bulkani bin Haris;
2. **FARIDAH binti BULKANI**, bertempat tinggal di Jalan Yetro Sinseng Gang Bahagia Nomor -, RT 08 Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, bertindak selaku ahli waris almarhum Bulkani bin Haris;
3. **SURIADI bin BULKANI**, bertempat tinggal di Jalan Juking Hara Nomor -, RT 03 Kelurahan Jambu, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, bertindak selaku ahli waris almarhum Bulkani bin Haris;
4. **AKHMAD MAWAR FIRDAUS bin BULKANI**, bertempat tinggal di Jalan Juking Hara Nomor RT 03, Kelurahan Jambu

Halaman 1 dari 21 hal. Put. Nomor 2757 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah bertindak selaku ahli waris almarhum Bulkani bin Haris;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

D a n

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH cq KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA cq KEPALA SEKOLAH SMPN-3 JAMBU, berkedudukan di Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Fakhri Fauzi, M.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Utara, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 76 Muara Teweh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2015;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi] dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV disebut juga sebagai Para Penggugat adalah sebagai pemilik tanah/kebun yang sah, warisan dari almarhum ayah kandung Para Penggugat yang bernama Bulkani bin Haris bin Kurma serta hasil pembelian almarhum kakek kami yang bernama Haris bin Kurma, adapun riwayat kepemilikan tanah/kebun yang sekarang dikuasai oleh Para Penggugat adalah diperoleh dari hasil pembelian dengan Tergugat II sebagaimana surat keterangan jual/beli tanggal 28 Juli 1974 yang ditandatangani oleh saksi-saksi jual beli, yaitu Madri bin Rasyid, Ilah binti Rasyid dan Karmin binti Rasyid serta diketahui oleh H. Pantung selaku Kepala Kampung pada waktu itu, dengan keterangan sebagai berikut:
 - a. Letak tanah/kebun:
 - Sekitar Sungai Belanda, dahulu Kampung Jambu sekarang

Halaman 2 dari 21 hal. Put. Nomor 2757 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Jambu;

- Dahulu Kecamatan Teweh Tengah sekarang Kecamatan Teweh Baru;

b. Luas Tanah:

- Panjang sebelah utara = 71 m dan 35 m;
- Panjang sebelah timur = 134 m;
- Panjang sebelah selatan = 150 m;
- Panjang sebelah barat = 141 m;

Luas seluruhnya = $\pm 23.168,75 \text{ m}^2/2.316875 \text{ ha}$;

c. Persambitan Tanah/Kebun;

- Sebelah kiri (Utara) berbatasan dengan Tanah Tikil;
- Sebelah bawah (Timur) berbatas dengan Sungai Belanda;
- Sebelah Atas (Selatan) berbatas dengan kebun Imuk/Syarifuddin;
- Sebelah Barat berbatas dengan kebun Haris bin Kurma;

2. Bahwa setelah terjadinya jual beli antara Tergugat II selaku penjual dengan ayah kandung Para Penggugat (Bulkani bin Haris) selaku pembeli, selanjutnya oleh ayah kandung Para Penggugat tanah tersebut lalu dikelola lalu ditanami dengan pohon-pohon karet (getah) jenis lokal serta berbagai jenis buah-buahan, yaitu cempedak, rambutan, papaken, puak, kapul, mangga maupun tanaman lainnya seperti sirih serta berbagai jenis sayuran lainnya, yang dipelihara secara terus menerus dan telah menghasilkan, yaitu telah dipanen buah-buahannya serta pohon karet (getah) sudah lama dilakukan penyadapan pohon-pohon karet guna mengambil getahnya;
3. Bahwa pengelolaan tanah beserta tanam tumbuh di atasnya dilakukan oleh ayah kandung Para Penggugat (Bulkani bin Haris) dengan dibantu oleh kami Para Penggugat selaku anak-anaknya sehingga kawasan tanahnya berubah menjadi lahan perkebunan, kemudian pada tahun 1999 ayah kandung Para Penggugat (Bulkani bin Haris) meninggal dunia, selanjutnya tanah/kebun tersebut lalu diambil alih serta dirawat oleh Para Penggugat secara terus menerus;
4. Bahwa dalam perkembangannya pada tahun 2011 mulai timbul permasalahannya yang berawal dan/atau berangkat dari masalah batas tanah/kebun, dimana Sdr. Tajuddin bin Hasri (Tergugat III) serta Sdr. Yatim bin Juhri (Tergugat IV) masing-masing dari keturunan Tikil, melakukan penyerobotan pada batas tanah/kebun, dikarenakan batas yang diakui oleh Tergugat III dan Tergugat IV telah masuk dalam batas tanah kebun milik Para Penggugat, sehingga Para Penggugat sangat dirugikan

Halaman 3 dari 21 hal. Put. Nomor 2757 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta keberatan, apalagi Para Penggugat sudah lama menguasai tanah/kebun tersebut mulai dari ayah kandung Para Penggugat secara terus menerus dari tahun 1974 sampai dengan tahun 2011 saja sudah mencapai kurun waktu 37 (tiga puluh tujuh) tahun lamanya;

5. Bahwa atas perbuatan dan tindakan Tergugat III dan Tergugat IV yang telah melakukan penyerobotan dan/atau mengambil sebagian ukuran tanah/lahan milik Para Penggugat tersebut, selanjutnya oleh Penggugat I diberikan pengertian dan penjelasan bahwa dahulunya batas antara Para Penggugat dengan Tikil (Tergugat III dan Tergugat IV selaku keturunan Tikil) adalah berada pada Ruak/Anak Sungai Kering akan tetapi Tergugat III dan Tergugat IV tetap bersikeras tidak mentaati dan mengindahkannya;
6. Bahwa dikarenakan Tergugat III dan Tergugat IV tetap bersikukuh mempertahankan batas yang diklaim mereka tersebut, guna adanya jalan keluar yang lebih tepat dan baik, maka kemudian Penggugat I melaporkan permasalahannya kepada Kepala Kelurahan Jambu, agar permasalahan batas tanah/kebun tersebut menjadi jelas, akan tetapi ternyata Tergugat III dan Tergugat IV tidak mau menghadiri panggilan-panggilan dari Kepala Kelurahan Jambu, sehingga akhirnya tidak ada penyelesaiannya dan tetap menemui jalan buntu;
7. Bahwa oleh karena tidak ada penyelesaiannya di tingkat kelurahan, maka selanjutnya oleh Penggugat I melaporkan lagi kepada pihak Kecamatan Teweh Tengah, kemudian oleh pihak kecamatan ditindak lanjuti dengan memanggil para pihak, yaitu Penggugat I maupun Tergugat III dan Tergugat IV guna dilakukan rapat musyawarah pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2011 serta diteruskan dengan pemeriksaan dan pengukuran tanah/kebun pada lokasi batas antara kedua belah pihak yang menjadi sengketa pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2011;
8. Bahwa pelaksanaan pemeriksaan dan pengukuran yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Teweh Tengah khusus pada sisi/bidang tanah pada batas tanah/kebun diperkirakan saja, adapun hasil pemeriksaan dan pengukuran di lapangan dengan mengacu pada bukti-bukti yang dimiliki para pihak, baik pihak Penggugat I maupun pihak Tergugat III dan Tergugat IV, pada perkembangan penyelesaian akhirnya, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap diantara tanah milik Penggugat I dengan tanah milik Tergugat III dan Tergugat IV ditemukan sisa ukuran tanah/kebun tidak bertuan disebabkan masing-masing ukuran tanah/kebun, baik milik Penggugat I maupun Tergugat III dan Tergugat IV sama-sama kelebihan ukurannya,

Halaman 4 dari 21 hal. Put. Nomor 2757 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan pengukuran dilakukan tidak mengurangi ukuran yang tertera dalam bukti surat masing-masing pihak, untuk tanah/kebun Tergugat III dan Tergugat IV diperiksa serta diukur seluruhnya, sedangkan tanah kebun milik Penggugat I hanya diukur sebagian saja, dikarenakan pada bidang lainnya tidak bermasalah dan/atau bersengketa dengan Tergugat III dan Tergugat IV sebab objek tanahnya lain;

9. Bahwa atas hasil pemeriksaan dan pengukuran yang dilakukan oleh pihak Kecamatan sebagaimana fakta-fakta yang terungkap sehingga ditemukannya adanya sebidang ukuran kecil tanah/kebun di luar ukuran milik Tergugat III dan Tergugat IV sedangkan pengukuran tidak mengurangi ukuran tanah/kebun sebagaimana ukuran pada surat tanah/kebun milik Tergugat III dan Tergugat IV selaku keturunan dari almarhum Tikil, atas temuan tersebut Tergugat III dan Tergugat IV kelihatannya menerima saja serta tidak mempermasalahkannya, hal ini terbukti tidak adanya gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) setempat;
10. Bahwa dengan ditemukannya sebidang ukuran kecil tanah/kebun yang tidak bertuan, Penggugat I pada waktu itu tidak sependapat dikarenakan tanah/kebun yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Para Penggugat diukur yaitu pada sisi dan/atau sebelah yang bersengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat III dan Tergugat IV, sedangkan pada sisi sebelah Timur tidak diukur, hal ini diterangkan oleh pihak kecamatan bahwa sisi dan/atau sebelah timur tidak bermasalah demikian pula halnya pada sisi dan/atau pada sebelah barat;
11. Bahwa tanah lahan yang dimiliki dan/atau dikuasai Para Penggugat ada 2 (dua) bidang terdiri dari:
 - a. Bidang 1 (satu) diperoleh dan/atau berasal dari pembelian ayah kandung Para Penggugat yang bernama almarhum Bulkani bin Haris, dengan Tergugat II yang bernama Siti Masyari binti Arsyad selaku penjual pada tahun 1974, adapun ukuran tanah lahan adalah sebagaimana ukuran batas-batas tanah lahan, yaitu:
 - Sebelah Utara dengan Sungai Belanda dan Tanah Tikil;
 - Sebelah Timur dengan Tanah H. Abdul Mutalib;
 - Sebelah Selatan dengan H. Abdul Mutalib;
 - Sebelah Barat dengan Jalan Negara Lintas Kaltim;Dan setelah diukur adalah:
 - Panjang sebelah Utara = 71 m dan 35 m;
 - Panjang sebelah Timur = 134 m;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang sebelah Selatan = 150 m;
 - Panjang sebelah Barat = 141 m;
- Luas seluruhnya = $\pm 23.168,75 \text{ m}^2/2.316875 \text{ ha}$;

b. Bidang II (dua) yang berasal dari hasil pembelian kakek kandung Para Penggugat yang bernama almarhum Haris bin Kurma, dengan almarhum Piddin bin Dawang dan almarhum Rasyid bin Arsyad selaku penjual pada tahun 1967, dengan ukuran tanah lahan sebagaimana ukuran batas-batas tanah lahan, yaitu:

- Sebelah Utara dengan Sungai Belanda;
- Sebelah Timur dengan Jalan Lintas Kaltim;
- Sebelah Selatan dengan H. Abdul Mutalib;
- Sebelah Barat dengan Bulkani bin Haris;

Dengan sisa ukuran tanah setelah dikeluarkan ukuran tanah SMP-3 Jambu:

- Panjang sebelah Utara = 15 m;
- Panjang sebelah Timur = 141 m;
- Panjang sebelah Selatan = 10 m;
- Panjang sebelah Barat = 141 m;

Luas seluruhnya = $\pm 1.762 \text{ m}^2/0,1762 \text{ ha}$;

c. Jumlah luas keseluruhannya (a + b) adalah = $24.950,75 \text{ m}^2/2.493075 \text{ ha}$;

12. Bahwa tanah/kebun yang diterangkan tidak bertuan, adalah keliru, salah dan tidak benar, dikarenakan tanah yang tidak bertuan tersebut adalah menjadi bagian dan/atau masuk dalam ukuran surat tanah milik Para Penggugat yang berasal dari tanah/kebun milik almarhum Bulkani bin Haris, tetapi tidak diukur pada waktu itu, dikarenakan tidak bermasalah;
13. Bahwa sekedar diketahui sebagian pada tanah/kebun milik Kakek Para Penggugat yang bernama Haris bin Kurma yang berasal dari pembelian dengan Piddin bin Dawang bin Rasyid bin Arsyad tahun 1967, dahulunya ayah kandung Para Penggugat pernah menjual tanah tersebut kepada pihak Pemerintah untuk kepentingan pembangunan SMP 3 Kelurahan Jambu, sedangkan sisa tanah setelah dikeluarkan dari tanah milik SMP 3 adalah tetap milik Para Penggugat seluruhnya, dengan ukuran tidak kurang dari 1.762 m^2 (seribu tujuh ratus enam puluh dua meter persegi);
14. Bahwa dikarenakan adanya dan/atau ditemukannya sebidang tanah/kebun yang tidak bertuan pada waktu dilakukan pemeriksaan dan pengukuran oleh pihak Kecamatan Teweh Tengah, sehingga sekitar tahun 2013 timbulnya pengakuan-pengakuan dari Tergugat I sebagai miliknya yang dikatakan dan

Halaman 6 dari 21 hal. Put. Nomor 2757 K/Pdt/2015



diterangkannya bahwa tanah lahan tersebut dahulunya adalah hak milik bapak kandungnya yang bernama almarhum Madri bin Rasyid, termasuk juga tanah/kebun milik dan/atau dikuasai oleh Para Penggugat, sedangkan bukti surat milik Tergugat I sebagai dasar pengakuan dikategorikan cacat hukum, bahkan tanam tumbuh yang berada di atas tanah/kebun Para Penggugat sebagian besar telah habis dirusak, ditebas, ditebang serta dimusnahkan oleh Tergugat I, baik dilakukan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, makanya Para Penggugat sangat keberatan dan sudah sewajarnya Para Penggugat melakukan gugatan ini, guna adanya kejelasan serta kepastian hukumnya siapakah sesungguhnya yang lebih berhak atas kepemilikan tanah/kebun tersebut, seharusnya yang melakukan gugatan ini adalah Tergugat I karena mengakui suatu hak milik orang lain, bukannya Para Penggugat, apalagi timbulnya pengakuan Tergugat I baru tahun 2013, kenapa justru tidak digugat sejak awal sebelum Para Penggugat melakukan aktifitas perkebunan, sedangkan Para Penggugat dari tahun 1974 sampai dengan tahun 2013 secara terus menerus menguasai, mengelola tanah/kebun beserta tanam tumbuhnya tidak kurang dari 39 (tiga puluh sembilan) tahun, bahkan sampai tahun 2014 ini sudah mencapai 40 (empat puluh) tahun lamanya, adalah suatu kurun waktu yang fantastis;

15. Bahwa tanam tumbuh milik Para Penggugat yang telah dirusak, ditebas, ditebang, serta dimusnahkan oleh Tergugat I adalah berupa:
 - a. 126 pohon karet (getah) yang sudah menghasilkan;
 - b. 174 pohon karet (getah) tanggung yang belum menghasilkan;
 - c. 8 pohon mangga yang menghasilkan;
 - d. 12 pohon mangga yang belum menghasilkan;
 - e. 3 pohon papaken yang menghasilkan;
 - f. 4 pohon papaken yang belum menghasilkan;
 - g. 2 rumpun besar sirih serta berbagai jenis sayuran;
16. Bahwa rincian perhitungan kerugian tanam tumbuh milik Para Penggugat yang ditebas, ditebang, dirusak serta dimusnahkan oleh Tergugat I adalah:
 - a) 126 pohon karet (getah) yang sudah menghasilkan sebesar Rp300.000,00 per pohon, $Rp300.000,00 \times 126 = Rp37.800.000,00$ (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b) 174 pohon karet (getah) tanggung yang belum menghasilkan sebesar Rp150.000,00 per pohon, $Rp150.000,00 \times 174 = Rp26.000.000,00$ (dua puluh enam juta rupiah);
 - c) 8 pohon mangga yang menghasilkan sebesar Rp250.000,00 per pohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$Rp250.000,00 \times 8 = Rp2.000.000,00$ (dua juta rupiah);

- d) 12 pohon mangga yang belum menghasilkan sebesar $Rp100.000,00$ per pohon $Rp100.000,00 \times 12 = Rp1.500.000,00$ (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- e) 3 pohon papaken yang menghasilkan sebesar $Rp400.000,00$ per pohon $Rp400.000,00 \times 3 = Rp1.200.000,00$ (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- f) 4 Pohon Papaken yang belum menghasilkan sebesar $Rp200.000,00$ per pohon $Rp200.000,00 \times 4 = Rp800.000,00$ (delapan ratus ribu rupiah);
- g) 2 rumpun besar sirih serta berbagai jenis sayuran sebesar $Rp100.000,00$ per rumpun $Rp100.000,00 \times 2 = Rp200.000,00$ (dua ratus ribu rupiah);

Jumlah kerugian seluruhnya ($a + b + c + d + e + f + g$) adalah sebesar tidak kurang dari $Rp69.500.000,00$ (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- 17. Bahwa atas perbuatan dan tindakan Tergugat I tanpa hak, wewenang maupun kuasa yang telah merusak, menebas, menebang serta memusnahkan tanam tumbuh milik Para Penggugat baik dilakukan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat, adalah suatu perbuatan melawan hukum;
- 18. Bahwa keterlibatan Siti Masyari binti Arsyad selaku Tergugat II dikarenakan pada tahun 1974 telah menjual dan/atau telah memindahkan hak tanah/lahan melalui jual beli kepada almarhum Bulkani bin Haris, yaitu bapak kandung Para Penggugat adapun tanah lahan yang telah dijual oleh Tergugat II, sekarang telah diakui dan/atau didalihkan oleh Tergugat I sebagai milik Tergugat I, dengan alasan bahwa dahulunya tanah lahan tersebut adalah sebagai hak milik bapak kandungnya yang bernama almarhum Madri bin Rasyid, makanya Para Penggugat sangat keberatan, selanjutnya guna adanya kejelasan dan kepastian hukumnya maka Tergugat II haruslah turut bertanggung jawab serta kooperatif dalam penyelesaian perkara ini agar permasalahannya menjadi jelas dan terang benderang;
- 19. Bahwa bilamana jual beli tanah lahan antara Tergugat II dengan ayah kandung Para Penggugat yang bernama Bulkani bin Haris pada tanggal 28 Juli 1974, dimana dikatakan dan/atau diterangkan oleh Tergugat I membantahnya, tetapi adalah hak dan kuasa dari Tergugat II sepenuhnya, bilamana nantinya Tergugat II tidak mengakui, tidak membenarkan adanya jual beli tersebut, maka pertanyaannya justru kenapa Tergugat II tidak melarang sejak awal, sejak dini agar ayah kandung Para Penggugat

Halaman 8 dari 21 hal. Put. Nomor 2757 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun Para Penggugat untuk tidak beraktivitas di atas tanah/lahan tersebut, apalagi Para Penggugat sudah menguasai, mengelola, menanam berbagai jenis tanaman serta merawat tanah lahan beserta tanam tumbuhnya secara terus menerus hinggaawasannya berubah menjadi kawasan perkebunan, karena sejak tahun 1974 sampai dengan tahun 2013 saja sudah 39 (tiga puluh sembilan) tahun, bahkan sampai tahun 2014 ini sudah mencapai 40 (empat puluh) tahun lamanya, oleh karena Para Penggugat telah menguasai, mengelola tanah/kebun beserta tanam tumbuhnya secara terus menerus tanpa terputus-putus secara jelas dengan iktikad baik sampai dilakukannya gugatan ini, maka hak-hak Para Penggugat sudah seharusnya dilindungi;

20. Bahwa keterlibatan Turut Tergugat adalah dikarenakan diduga telah memberikan dan/atau membubuhkan tanda tangan pada persambitan tanah kepada salah satu dari Para Tergugat, sedangkan tanah lahan lokasi bangunan dan halaman SMPN-3 Jambu tersebut sebagian didapat dan/atau berasal dari hasil pembelian dengan ayah kandung Para Penggugat yang bernama almarhum Bulkani bin Haris, bukan berasal dan didapat dari Tergugat I maupun Tergugat II, sedangkan ditariknya Turut Tergugat dalam perkara ini dengan tujuan agar gugatan Para Penggugat tidak kabur dan cacat formil dikarenakan objek yang diperkarakan berada dalam hak dan kekuasaan Turut Tergugat sepenuhnya, artinya Turut Tergugat sudah mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa dan secara *de facto* menguasai dan/atau menduduki objek sengketa sedangkan hak-hak Turut Tergugat selaku pembeli yang beriktikad baik tetap aman dan terlindungi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Muara Teweh agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;
3. a. Menyatakan lokasi tanah/kebun pada bidang I (satu), dengan luas tidak kurang dari 20.000 m²/2 ha (dua puluh ribu meter kuadrat dan/atau dua hektar) berasal dari pembelian almarhum Bulkani bin Haris dengan Siti Masyari (Tergugat II) dengan ukuran panjang dan lebar tanah/kebun sama dengan batas-batas antara tanah/kebun yaitu:
 - Sebelah kiri (Utara) berbatasan dengan Tanah Tikil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah bawah (Timur) berbatas dengan Sungai Belanda;
- Sebelah atas (Selatan) berbatas dengan kebun Imuk/Syarifudinn;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kebun Haris;

Dengan ukuran:

- Panjang sebelah utara = 71 m dan 35 m (tujuh puluh satu meter dan tiga puluh lima meter);
- Panjang sebelah timur = 134 m (seratus tiga puluh empat meter);
- Panjang sebelah selatan = 150 m (seratus lima puluh meter);
- Panjang sebelah barat = 141 m (seratus empat puluh satu meter);

Luas tidak kurang dari 23.168,75 m²/2.316875 ha (dua puluh tiga ribu seratus enam puluh delapan koma tujuh puluh lima meter kuadrat dan dua ribu tiga ratus enam belas koma delapan ratus tujuh puluh lima hektar);

Dengan persambitan tanah/kebun:

- Sebelah kiri (Utara) berbatasan dengan Tanah Tikil;
- Sebelah bawah (Timur) berbatas dengan Sungai Belanda;
- Sebelah atas (Selatan) berbatas dengan kebun Imuk/Syarifudinn;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kebun Haris;

Adalah sah milik Para Penggugat selaku ahli waris almarhum Bulkani bin Haris;

- b. Menyatakan lokasi tanah/kebun pada bidang II (dua) yang berasal dari hasil pembelian kakek kandung Para Penggugat yang bernama Haris bin Kurma, dengan Rasyid bin Arsyad dan Piddin bin Dawang tahun 1967, dengan ukuran tanah lahan sebagaimana ukuran batas-batas tanah lahan, yaitu:

- Sebelah Utara dengan Sungai Belanda;
- Sebelah Timur dengan Jalan Lintas Kaltim;
- Sebelah Selatan dengan H. Abdul Mutalib;
- Sebelah Barat dengan Bulkani bin Haris;

Dengan sisa ukuran tanah setelah dikeluarkan ukuran tanah SMP-3 Jambu:

- Panjang sebelah Utara = 15 m;
- Panjang sebelah Timur = 141 m;
- Panjang sebelah Selatan = 10 m;
- Panjang sebelah Barat = 141 m;

Luas tidak kurang dari 1.762 m²/0,1762 ha (seribu tujuh ratus enam puluh dua meter kuadrat dan/atau nol koma seribu tujuh ratus enam puluh dua



- hektar) adalah sah milik Para Penggugat selaku ahli waris almarhum Bulkani bin Haris;
- c. Jumlah luas seluruhnya (a + b) adalah 24.950,75 m²/2.493075 ha (dua puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh koma tujuh puluh lima meter kuadrat dan/atau dua ribu empat ratus sembilan puluh tiga koma nol tujuh puluh lima hektar) adalah sah milik Para Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, tanpa hak, wewenang maupun kuasa, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama yang merusak, menebas, menebang serta memusnahkan tanam tumbuh yang berada di atas tanah/kebun milik Para Penggugat adalah sebagai suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Tergugat I membayar tuntutan atas kerugian Para Penggugat sebesar tidak kurang dari Rp69.500.000,00 (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), atas musnahnya tanam tumbuh berupa:
- 126 pohon karet (getah) yang sudah menghasilkan sebesar Rp300.000,00 per pohon, $Rp300.000,00 \times 126 = Rp37.800.000,00$ (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 174 pohon karet (getah) tanggung yang belum menghasilkan sebesar Rp150.000,00 per pohon, $Rp150.000,00 \times 174 = Rp26.000.000,00$ (dua puluh enam juta rupiah);
 - 8 pohon mangga yang menghasilkan sebesar Rp250.000,00 per pohon $Rp250.000,00 \times 8 = Rp2.000.000,00$ (dua juta rupiah);
 - 12 pohon mangga yang belum menghasilkan sebesar Rp100.000,00 per pohon $Rp100.000,00 \times 12 = Rp1.500.000,00$ (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3 pohon papaken yang menghasilkan sebesar Rp400.000,00 per pohon $Rp400.000,00 \times 3 = Rp1.200.000,00$ (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 4 pohon papaken yang belum menghasilkan sebesar Rp200.000,00 per pohon $Rp200.000,00 \times 4 = Rp800.000,00$ (delapan ratus ribu rupiah);
 - 2 rumpun besar sirih serta berbagai jenis sayuran sebesar Rp100.000,00 per rumpun $Rp100.000,00 \times 2 = Rp200.000,00$ (dua ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya, jika Tergugat I lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan dinyatakan dapat dilaksanakan (eksekusi *bij voorraad*) dan atau putusan telah mempunyai hukum tetap;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan



(*revindicatoir beslaag*) atas barang-barang bergerak dan atau barang-barang tetap milik Tergugat I yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Teweh dalam perkara ini;

8. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada Putusan Pengadilan;
9. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Turut Tergugat melakukan *verzet*, banding atau kasasi;
10. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya, baik secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng akibat timbulnya perkara ini;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut *Para* Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah hak milik Tergugat II dan ahli waris dari almarhumah Maderi bin Rasyid selaku orang tua Tergugat I;
2. Bahwa almarhumah orang tua Tergugat I yang bernama Maderi bin Rasyid memiliki anak kandung sebanyak 4 (empat) orang, masing-masing bernama:
 - 2.1. Syahwani;
 - 2.2. Misrayani;
 - 2.3. Ahmad Rayani (Tergugat I);
 - 2.4. Ali Sampurna;
3. Bahwa setelah orang tua almarhum Tergugat I meninggal dunia, maka tanah yang menjadi objek sengketa dikuasai dan digarap oleh Tergugat I, Syahwani, Misrayani dan Ali Sampurna bersama Tergugat II selaku pemilik yang sah atas tanah sengketa;
4. Bahwa oleh karena tanah sengketa dikuasai dan digarap oleh Tergugat II dan Tergugat I bersama-sama dengan Syahwani, Misrayani dan Ali Sampurna selaku ahli waris Maderi bin Rasyid selaku pemilik yang sah dari tanah sengketa, maka dengan demikian jelaslah tampak bahwa subjek gugatan *Para* Penggugat dalam perkara ini tidak lengkap dan kurang pihak karena tidak menarik saudara kandung Tergugat I yakni Syahwani, Misrayani dan Ali Sampurna sebagai pihak Tergugat padahal objek sengketa dalam perkara ini adalah masalah tanah warisan antara keturunan



pihak Para Tergugat dengan keturunan pihak Para Penggugat, dengan demikian jelaslah tampak bahwa subjek gugatan Para Penggugat dalam perkara ini tidak lengkap dan kurang pihak karena tidak menarik saudara kandung Tergugat I yakni Syahwani, Misrayani dan Ali Sampurna sebagai pihak Tergugat padahal objek sengketa dalam perkara ini adalah masalah tanah warisan antara keturunan pihak Para Tergugat dengan keturunan pihak Para Penggugat, dengan demikian jelaslah tampak ketidaklengkapan (kurangnya) pihak Tergugat dalam subjek gugatan Para Penggugat;

5. Bahwa oleh karena subjek gugatan dari para pihak Penggugat tidak lengkap, maka selayaknya gugatan dari para pihak Penggugat tidak lengkap, maka selayaknya gugatan Para Penggugat dalam perkara ini tidak dapat diterima oleh Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Muara Teweh telah memberikan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2014/PN Mtw. tanggal 3 Maret 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;
- Menyatakan tanah/kebun pada bidang I (satu), dengan luas tidak kurang dari 20.000 m²/2 ha (dua puluh ribu meter kuadrat dan/atau dua hektar) berasal dari pembelian almarhum Bulkani bin Haris dengan Siti Masyari (Tergugat II) dengan ukuran panjang dan lebar tanah/kebun sama dengan batas-batas antara tanah/kebun yaitu:
 - Sebelah kiri (utara) berbatasan dengan Tanah Tikil;
 - Sebelah bawah (Timur) berbatas dengan Sungai Belanda;
 - Sebelah Atas (Selatan) berbatas dengan kebun Imuk/Syarifuddin;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Kebun Haris;

Dengan ukuran:

- Panjang sebelah Utara = 71 m dan 35 m (tujuh puluh satu meter dan tiga puluh lima meter);
- Panjang sebelah Timur = 134 m (seratus tiga puluh empat meter);
- Panjang sebelah Selatan = 150 m (seratus lima puluh meter);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang sebelah Barat = 141 m (seratus empat puluh satu meter);

Luas tidak kurang dari 23.168,75 m²/2.316875 ha (dua puluh tiga ribu seratus enam puluh delapan koma tujuh puluh lima meter kuadrat dan dua ribu tiga ratus enam belas koma delapan ratus tujuh puluh lima hektar);

Dengan persambitan tanah/kebun:

- Sebelah kiri (Utara) berbatasan dengan Tanah Tikil;
- Sebelah bawah (Timur) berbatas dengan Sungai Belanda;
- Sebelah atas (Selatan) berbatas dengan kebun Imuk/Syarifudinn;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kebun Haris;

Adalah sah milik Para Penggugat selaku ahli waris almarhum Bulkani bin Haris;

- Menyatakan lokasi tanah/kebun pada bidang II (dua) yang berasal dari hasil pembelian kakek kandung Para Penggugat yang bernama Haris bin Kurma, dengan Rasyid bin Arsyad dan Piddin bin Dawang tahun 1967, dengan ukuran tanah lahan sebagaimana ukuran batas-batas tanah lahan, yaitu:

- Sebelah utara dengan Sungai Belanda;
- Sebelah timur dengan Jalan Lintas Kaltim;
- Sebelah selatan dengan H. Abdul Mutalib;
- Sebelah barat dengan Bulkani bin Haris;

Dengan sisa ukuran tanah setelah dikeluarkan ukuran tanah SMP-3 Jambu:

- Panjang sebelah utara = 15 m;
- Panjang sebelah timur = 141 m;
- Panjang sebelah selatan = 10 m;
- Panjang sebelah barat = 141 m;

Luas tidak kurang dari 1.762 m²/0,1762 ha (seribu tujuh ratus enam puluh dua meter kuadrat dan/atau nol koma seribu tujuh ratus enam puluh dua hektar)

adalah sah milik Para Penggugat selaku ahli waris almarhum Bulkani bin Haris;

Jumlah luas seluruhnya (a + b) adalah 24.950,75 m²/2.493075 ha (dua puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh koma tujuh puluh lima meter kuadrat dan/atau dua ribu empat ratus sembilan puluh tiga koma nol tujuh puluh lima hektar) adalah sah milik Para Penggugat;

- Menyatakan perbuatan Tergugat I, tanpa hak, wewenang maupun kuasa, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama yang merusak, menebas, menebang serta memusnahkan tanam tumbuh yang berada di atas tanah/kebun milik Para Penggugat adalah sebagai suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menyatakan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut

Halaman 14 dari 21 hal. Put. Nomor 2757 K/Pdt/2015



Tergugat IV, Turut Tergugat IX untuk tunduk dan taat pada Putusan Pengadilan;

- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp7.185.000,00 (tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya dengan Putusan Nomor 24/PDT/2015/PT PLK. tanggal 8 Juni 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 6 Juli 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juli 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/PDT/2015/PT PLK. Nomor 19/Pdt.G/2014/PN Mtw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Juli 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat pada tanggal 4 Agustus 2015;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 14 Agustus 2015 dan 18 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam hal ini Para Pemohon Kasasi merasa keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya, karena putusan tersebut tidak mencerminkan dan melaksanakan rasa keadilan atau salah dalam melaksanakan Hukum dan tidak melaksanakan yang harus diturut menurut Undang-Undang baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya berdasarkan dasar-dasar dan alasan-alasannya;



- Bahwa menurut Para Pemohon Kasasi putusan tersebut di atas telah mengandung cacat formil/kesalahan-kesalahan dalam pertimbangannya yang kurang lengkap, sehingga Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam memberikan pertimbangan hukumnya, pada tingkat banding berpendapat bahwa alasan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 19/Pdt.G/2014/PN Mtw. tanggal 3 Maret 2015 tersebut sudah tepat dan benar, karena berdasar fakta Hukum, dalam hal ini Para Pemohon Kasasi beranggapan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang kurang menggali lebih dalam, mengikuti dan memahami nilai-nilai Hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sehingga Para Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi ini menyatakan keberatan terhadap putusan tersebut;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam hal mengadili perkara (dapat dilihat pada halaman 61 baris ke 6 (enam) dibaca dari bawah, telah melebihi para pihak berbunyi: "Menyatakan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat IX untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan, maka putusan tersebut berdasarkan yuridis batal demi hukum";
- Bahwa Para Pemohon Kasasi memiliki bukti atas hak surat keterangan tanah atas nama Maderi bin Rasyid almarhum ayah kandung dari Pemohon Kasasi I yang dibuat pada tanggal 5 Oktober 1954 yang ditandatangani saksi-saksi persambitan dan Kepala Kampung pada waktu itu Pantung bin Buahim yang diberi tanda bukti T.I/II.2. (dalam berkas);
- Bahwa Para Pemohon Kasasi untuk luas Bidang I memiliki bukti alas hak atas nama Ahmad Rayani (Pemohon Kasasi I) yang dibuat pada tanggal 6 November 2013 yang ditandatangani oleh saksi-saksi persambitan tanah dan oleh Lurah Jambu Ajirni, S.Pd.I Nomor Reg 593/168/SP/KJ/XI/2013 tanggal 26 November 2013 dan ukuran tanah panjang 94 meter dan 110 meter, lebar 143 meter, luas $\pm 14.586 \text{ m}^2$ (empat belas ribu lima ratus delapan puluh enam meter persegi);
- Riwayat tanah dikuasai sejak tahun 2004 karena ayah kandung (Pemohon Kasasi I) tahun 2003 meninggal dunia dan tanah tersebut adalah warisan dari ayah kandung Pemohon Kasasi I yang diberi tanda bukti T.I/II.2.1. (dalam berkas);
- Bahwa Para Pemohon Kasasi I untuk tanah Bidang II memiliki bukti Alas Hak atas nama Ahmad Rayani (Pemohon Kasasi I) yang dibuat pada tanggal 9 Mei 2014 yang ditandatangani oleh saksi-saksi persambitan tanah dan oleh Lurah Jambu Adi Suwarman, S.STP., M.Si., Nomor Reg 593/192/SP/KJ/05/ 2014 tanggal 9 Mei 2014 dan panjang 92 m dan 130 m, lebar $\pm 150 \text{ m}$ dan 109 m,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas $\pm 14.375 \text{ m}^2$ (empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi);

- Riwayat Tanah dikuasai turun temurun sejak kakek Pemohon Kasasi I Rasyid bin Arsyad sampai meninggal pada tahun 1953 diteruskan dengan ayah kandung Pemohon Kasasi I sampai meninggal pada tahun 2003 dan terus dikuasai oleh Pemohon Kasasi I berdasarkan pemberian Surat Kuasa tanggal 17 April 2014, dari saudara kandung dari Pemohon Kasasi I masih hidup sampai sekarang bernama:

1. Syahwani bin Maderi;
2. Misrayani bin Maderi;
3. Ali Sampurna bin Maderi;

Yang diberi tanda bukti T.I/II.20 (dalam berkas);

- Bahwa Pemohon Kasasi III, IV mempunyai alas bukti Hak Atas Nama Tikil bin Matalli tertanggal 12 Mei 1962 yang ditandatangani oleh Kepala Kampung pada waktu itu Pantung bin Buahim dan menyatakan bersambitan dengan Maderi bin Rasyid bukan dengan Bulkani bin Haris bukti T.III/IV.1. (dalam berkas);
- Bahwa surat keterangan jual beli tanah dari Piddin bin Dawang dan Rasyid bin Arsyad kepada Haris bin Kurma tahun 1967 tidak benar karena tidak ada tanda tangan penjual, Piddin bin Dawang pada tahun 1950/1371 H sudah meninggal dunia bukti tanda T.I/III.24A dan T.I/II.24 B (dalam berkas);
- Bahwa pada tahun 1953 M. Rasyid bin Arsyad sudah meninggal dunia bukti tanda T.I/II 5A dan T.I/II.5B (dalam berkas);
- Bahwa dalam surat dari Termohon Kasasi I, II, III, IV tahun 1967 tersebut saksi TIKIL, padahal Tikil pada hari Kamis, 9 Mei 1963 sudah meninggal dunia (terbukti masih ada tulisan Nisan almarhum dan diketahui pada masa hidupnya tanda tangan Tikil selalu menggunakan huruf arab dan tidak pernah menggunakan huruf latin seperti dalam foto copy Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Jambu Nomor 174.474.4/65/KJ/10/2014 tanggal 10 November 2014 (bukti T.III/IV.2) (dalam berkas);
- Bahwa surat keterangan jual beli tanah dari Siti binti Rasyid kepada Bulkani bin Haris tanggal 28 Juli 1974 bahwa dalam Surat tersebut tidak ada menyebutkan panjang, lebar dan luasan dan tidak ada tanda tangan saksi-saksi yang berbatas;
- Bahwa para ahli waris yang lain seperti Maderi, Jumilah, Karmin, tidak pernah tanda tangan di dalam surat jual beli tersebut. Lihat bukti tanda foto copy surat kuasa dari ahli waris yang lain perbandingan contoh tanda tangan yang dibuat pada tanggal 25 Juni 1962 yang diketahui oleh Bupati Kepala Daerah Samsi Silam pada waktu itu. bukti T.I/II.4. (dalam berkas);

Halaman 17 dari 21 hal. Put. Nomor 2757 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Siti Masyari kalau tanda tangan selalu menggunakan Huruf Arab dan tidak pernah menggunakan huruf Latin (foto copy surat pernyataan tanggal 13 Juli 2013 bukti T.I/II.17 dan bukti T.I/II.22. (dalam berkas);
- Bahwa pada waktu dilaksanakannya pemeriksaan setempat dengan disaksikan oleh semua para pihak, saksi-saksi perbatasan dan lurah yang hadir pada waktu itu, oleh Ketua Majelisnya di depan rumah ditanyakan langsung dengan pemilik rumah tersebut, dijawab oleh pemilik rumah bahwa tanah dan rumah yang masuk dalam obyek sengketa tersebut dengan ukuran tanah 10 m x 20 m adalah diperoleh dengan cara membeli dengan Tergugat I/Pembanding I/Pemohon Kasasi I pada tahun 2013, sedangkan Pemilik Tanah dan Rumah tersebut tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara (*plurium litis consurtium*);
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Januari 2015 yang dihadiri oleh para pihak tanah tersebut tidak dilakukan pengukuran dan hanya dilihat begitu saja dari pinggir jalan, ditanya oleh kuasa Pemohon Kasasi I dan II pada waktu itu kenapa tanah yang menjadi objek sengketa tidak diukur? dijawab oleh Ketua Majelisnya itu akan menjadi pertimbangan Majelis. Sedangkan di atas lokasi masih layak untuk dilaksanakan pengukuran karena tidak berbahaya dan di atas lokasi bukanlah laut yang dalam sehingga tidaklah dapat dipastikan berapa sebenarnya ukuran luas tanah objek sengketa tersebut, sehingga Para Pemohon Kasasi merasa sangat keberatan dengan dijatuhkan putusan yang mengalahkan Pemohon Kasasi tanpa dasar hukum yang kuat dan bahkan hanya dengan pertimbangan hukum yang teramat rapuh;
- Bahwa bukti mana Termohon Kasasi I, II, III, IV mendapat ukuran bidang I dan II seluas 24.950,75 m²/2.493075 ha, sedangkan di bukti-bukti Termohon Kasasi I, II, III, IV sendiri tidak ada ditemukan ukuran tanah tersebut, dan pada saat pemeriksaan setempat (PS) tanah yang bidang I dan II tidak pernah dilakukan pengukuran oleh Ketua Majelis Hakimnya;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti dari Pemohon Kasasi I, II, III dan IV;
- Bahwa menurut pendapat Para Pemohon Kasasi keputusan tersebut bertentangan dengan Pasal 17 Ayat (1) HIR, Pasal 189 RBG dan Pasal 18 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999 (sekarang Pasal 19 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004). Pertimbangan dalam putusan perkara mengandung cacat tidak cukup pertimbangan, karena tidak mempertimbangkan fakta

Halaman 18 dari 21 hal. Put. Nomor 2757 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembuktian secara seksama;

- Bahwa hal tersebut diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4434K/Sip/1986 menyatakan pengabulan gugatan dengan tanpa disertai pertimbangan yang sebagaimana alat bukti lawan yang diajukan Tergugat, dinyatakan putusan tidak cukup pertimbangan;

- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2461K/Pdt/1984 menegaskan "Putusan yang dijatuhkan tidak cukup pertimbangan, karena Hakim tidak seksama dan rinci menilai segala fakta yang ditemukan dalam persidangan;

- c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 072K/Sip/1972 menegaskan "Putusan harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan "*niet voldeede gemotiveerd*" mengenai alat bukti dan nilai-nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa adalah bahagian dari tanah milik Para Penggugat yang diperoleh sebagai warisan dari alm Bulkani bin Haris;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Bahwa hasil dari pemeriksaan persidangan, pihak Penggugat dari surat-surat bukti dan saksi-saksinya telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnyanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan

Halaman 19 dari 21 hal. Put. Nomor 2757 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi AKHMAD RAYANI, S.Pd., bin MADRI (alm.), dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. AKHMAD RAYANI, S.Pd., bin Madri (alm.), 2. SITI MASYARI binti RASYID (alm.), 3. TAJUDINNOR bin HASRI, dan 4. YATIM bin JUHRI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 196103131988031003